

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUI

Nomor : ...... Bantul, 3 April 2018

Sifat : Segera

Perihal : Pembentukan Pantarlih

Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepada Ketua PPK dan PPS se-Kab. Bantul

di

Tempat

#### I. Dasar Hukum

- 1. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3. Peraturan KPU No 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;
- Surat Edaran KPU Nomor 263/PP.05-SD/01/KPU/III/2018 tertanggal 7
   Maret 2018 perihal Pembentukan dan Bimtek Pantarlih Pemilu 2019;
- II. Berkaitan dengan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1. PPS segera menyempurnakan proyeksi jumlah TPS sesuai dengan keadaan di lapangan.
  - 2. PPS segera melakukan rekrutmen atau pembentukan Pantarlih berdasarkan jumlah TPS sebagaimana angka 1.
  - 3. Pedoman pembentukan Pantarlih seperti tercantum pada lampiran surat ini.
  - 4. PPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan PPS di wilayah kerjanya.

Ketua
Muhammad Johan Komara

III. Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

#### Pedoman Pembentukan Pantarlih

- Pembentukan dan pengangkatan Pantarlih menjadi kewenangan PPS dan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 April 2018.
- 2. Pantarlih dapat berasal dari pengurus RT, RW, atau sebutan lain dan/atau warga masyarakat yang diusulkan oleh PPS di wilayah kerjanya
- 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengangkat Pantarlih, antara lain :
  - a. Berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan dengan alamat pada KTP-el atau Surat Keterangan yang dimiliki;
  - b. Bukan anggota salah satu partai atau tim kampanye pasangan calon;
  - c. Dapat bekerja sama dengan RT/RW atau sebutan lain di wilayah kerjanya;
  - d. Bukan dari anggota kepolisian atau TNI;
  - e. Rajin dan teliti serta mempunyai tulisan tangan yang dapat dibaca orang lain;
  - f. Berusia minimal 17 tahun;
  - g. Bersedia menjadi salah satu anggota KPPS;
  - h. Bersedia melakukan coklit sejak hari pertama pada tanggal 17 April 2018;
  - i. Menandatangani Surat Pernyataan kesiapan menjadi Pantarlih dan mengisi Biodata Pantarlih 2019.
- 4. PPS mengumpulkan berkas kelengkapan administrasi Pantarlih dan menyerahkan kepada PPK
- 5. PPS membuat Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pantarlih
- 6. PPS menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pantarlih ke KPU Kabupaten Bantul melalui PPK.

### **SURAT PERNYATAAN PANTARLIH PEMILU 2019**

Yang bertanda tanga	an dibawah ini :
Nama	:
NIK	:
Tempat, Tanggal La	nir :
Jenis Kelamin	:
Alamat Lengkap	:
Pekerjaan	:
No. HP	:
Menyatakan bahwa	saya siap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
Petugas Pemutakhir	an Data Pemilih (Pantarlih) :
-	ocokan dan penelitian sesuai dengan Peraturan KPU dan angan yang berlaku;
2. Bekerja dengan b	erpedoman pada buku kerja Pantarlih;
3. Bersedia menjadi	petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya.
Demikian surat pern	yataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan melampirkan 1
(satu) lembar pas for	to berwarna terbaru ukuran (4 x 6).
	2018
	Yang membuat pernyataan,
Pasfoto	
4 x 6	

## **BIODATA PANTARLIH 2019**

# (PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Yang bertanda tanga	n dibawan ini :	
Nama	:	
No. HP	:	
Alamat	:	
No. TPS	:	
Kelurahan/Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten		
Provinsi	:	
1 2	PPDP/Pantarlih/KPPS :	